



# PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur  
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322

Email : [inspektorat@madiunkota.go.id](mailto:inspektorat@madiunkota.go.id)

---

## KEPUTUSAN

### INSPEKTUR KOTA MADIUN

**NOMOR : 042-401.050/03/2022**

### TENTANG

## **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

### INSPEKTUR KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Kerja dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun;
  - h. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu dibantu oleh Sekretaris dan Bidang-bidang.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal : 3 Januari 2022

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**



**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN  
NOMOR : 042- 401.050/03/2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Inspektur Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Perencana Muda (Subkoordinator) Inspektorat Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pengelola Data pada Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001